



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 29 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2007 tentang Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Kendaraan Umum perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

13. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
14. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
15. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor umum cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
16. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
18. Angkutan Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan pada kawasan tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Trayek, Izin Operasi dan Izin Insidentil untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS PERIZINAN ANGKUTAN ORANG**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Izin Trayek**

###### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan perkotaan yang seluruh trayeknya berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Bagian Kedua**

##### **Izin Operasi**

###### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melakukan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang seluruh wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota Madiun.
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Izin Insidentil**

##### **Pasal 4**

- (1) Izin Insidentil diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor umum cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam provinsi diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan domisili perusahaan angkutan umum oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN ANGKUTAN ORANG**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Walikota.
- (3) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Jenis-jenis permohonan Izin Trayek dapat berupa:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
  - c. permohonan perubahan izin.
- (5) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal:
  - a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;



- b. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
- c. perubahan jam perjalanan;
- d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan atau perpendekan rute angkutan);
- e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- f. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan/atau
- g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk melakukan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Walikota.
- (3) Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Jenis-jenis permohonan Izin Operasi dapat berupa:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
  - c. permohonan perubahan izin.
- (5) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dalam hal:
  - a. penambahan atau pengurangan kendaraan;
  - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - c. perubahan kepemilikan perusahaan;
  - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan nomor kendaraan.

### **Pasal 7**

- (1) Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
  - a. Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi;

- b. Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek atau Izin Operasi;
  - c. Lampiran Keputusan;
  - d. Kartu Pengawasan Izin Trayek atau Izin Operasi; dan
  - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk menaati kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek atau Izin Operasi.
- (2) Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek atau Izin Operasi dan Lampiran Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan Kartu Pengawasan yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (4) Kartu Pengawasan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama Izin Trayek atau Izin Operasi masih berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Izin Trayek dan/atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dicabut apabila perusahaan angkutan umum melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek dan/atau Izin Operasi.
- (2) Pencabutan Izin Trayek dan/atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Trayek dan/atau Izin Operasi.
- (3) Izin Trayek dan/atau Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal perusahaan angkutan umum yang bersangkutan:
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
  - b. memperoleh Izin Trayek dan/atau Izin Operasi dengan cara tidak sah.

### **Pasal 9**

Tata cara dan persyaratan perizinan angkutan orang diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 10**

Setiap pelayanan pemberian izin trayek dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.

### **Pasal 11**

- (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin trayek;
  - b. izin operasi; dan
  - c. izin insidental.

### **Pasal 12**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat izin trayek.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 13**

Retribusi Izin Trayek adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan kapasitas daya angkut dari jenis kendaraan bermotor umum yang dioperasikan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada kapasitas daya angkut sesuai dengan jenis kendaraan bermotor umum yang dioperasikan

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap kendaraan bermotor umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Trayek atau Izin Operasi baru:

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif
1.	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 5.000,00/bulan
2.	Mobil bus umum:		
	a. kecil	9 - 15	Rp. 5.000,00/bulan
	b. sedang	16-28	Rp. 6.000,00/bulan
	c. besar	>28	Rp. 7.000,00/bulan

b. Retribusi Izin Trayek atau Izin Operasi perubahan:

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif
1	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 2.000,00/bulan
2	Mobil bus umum:		
	a. kecil	9 - 15	Rp. 3.000,00/bulan
	b. sedang	16-28	Rp. 4.000,00/bulan
	c. besar	>28	Rp. 5.000,00/bulan

c. Retribusi Izin Insidental:

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Tarif
1	Mobil penumpang umum	Rp. 10.000,00/1x perjalanan pulang pergi
2	Mobil bus umum	Rp. 20.000,00/1x perjalanan pulang pergi

**Bagian Keenam**

**Peninjauan Tarif**

**Pasal 17**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**

**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 19**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesembilan**  
**Keberatan**  
**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 22**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 23**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan dan**  
**Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 24**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Keduabelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 26**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketigabelas**  
**Instansi Pemungut**  
**Pasal 27**

Instansi Pemungut Retribusi Izin Trayek adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN**  
**Pasal 28**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**Pasal 29**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2007 tentang Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Kendaraan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011  
NOMOR 6/C

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. UMUM**

Dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, maka kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan dimana salah satunya adalah angkutan orang juga semakin meningkat. Kondisi ini sudah selayaknya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan angkutan orang yang representatif, dimana salah satunya adalah kelengkapan perizinan penyelenggaraan angkutan orang yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan umum. Ini sangat diperlukan agar jaminan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran masyarakat pengguna jasa angkutan orang benar-benar terjamin.

Untuk itu maka diperlukan adanya penataan dan pengaturan terhadap perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum baik angkutan orang dalam trayek maupun angkutan orang tidak dalam trayek. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menyeleksi terhadap penyelenggaraan angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan diaturnya perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Peraturan Daerah ini, maka diharapkan kepastian pelayanan angkutan umum kepada para pengguna jasa angkutan umum lebih terjamin serta kualitas penyelenggaraan angkutan orang yang sehat, kondusif, lancar, tertib, nyaman, aman, selamat, berdaya guna dan berhasil guna dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya terdiri dari:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. mobil penumpang perseorangan dan umum;
- b. mobil bus perseorangan dan umum; dan
- c. mobil barang perseorangan dan umum.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Mobil bus, dikelompokkan atas:

- a. mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter;

- b. mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter; dan
- c. mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) meter sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Yang dimaksud dengan "kawasan perkotaan" berupa:

- a. kota sebagai daerah otonom;
- b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
- c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.



Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan kepada perusahaan angkutan umum secara tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Peringatan tertulis diberikan dalam hal perusahaan angkutan umum:

- a. melanggar kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek dan/atau Izin Operasi;
- b. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku Izin Trayek dan/atau Izin Operasi;
- c. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan Izin Trayek dan/atau Izin Operasi;

d. tidak melakukan pembayaran retribusi izin trayek, izin operasi dan/atau kartu pengawasan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.

Yang dimaksud dengan "pembekuan" adalah pembekuan terhadap izin trayek dan/atau izin operasi perusahaan angkutan umum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang diberikan apabila perusahaan angkutan umum tidak memperhatikan atau mengindahkan peringatan tertulis.

Yang dimaksud dengan "pencabutan" adalah pencabutan terhadap izin trayek dan/atau izin operasi perusahaan angkutan umum yang diberikan apabila pembekuan izin telah habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan dari perusahaan angkutan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "cara tidak sah" adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11